

12 Juli 05

406/13-12-05

3 hal



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR :1042/Menkes/SK/VII/2005**

**TENTANG  
PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN PEMBERIAN IJIN  
PENGHUNIAN (PIP) DAN SURAT IJIN PENGHUNIAN (SIP) RUMAH NEGARA  
DILINGKUNGAN DEPARTEMEN KESEHATAN RI**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan adanya perubahan struktur organisasi dan susunan personalia pejabat struktural dilingkungan Departemen Kesehatan, maka untuk ketertiban dan kelancaran penyelesaian administrasi penghunian rumah negara dipandang perlu menetapkan kembali pendelegasian wewenang penandatanganan Pemberian Ijin Penghunian (PIP) dan Surat Ijin Penghunian (SIP) rumah negara, kepada pejabat yang mengelola administrasi penghunian rumah negara dilingkungan Departemen Kesehatan RI.
  - b. bahwa Penetapan Pendelegasian Wewenang kepada pejabat dilingkungan Departemen Kesehatan RI sebagaimana pada huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573);
  4. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

5. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor KEP-225/MK/IV/4/1971 tentang Inventarisasi Barang Milik/Kekayaan Negara;
6. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 259/Menkes/SK/IV/1989 tentang Rumah Dinas di lingkungan Departemen Kesehatan RI;
7. Keputusan Menteri Kesehatan RI : Nomor 1277/Menkes/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan RI;
8. Instruksi Menteri Kesehatan RI Nomor : 0023/SJ/SK/B.Perl/I/1990 tentang Pedoman Pengelolaan Rumah Dinas Departemen Kesehatan RI.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN PEMBERIAN IJIN PENGHUNIAN (PIP) DAN SURAT IJIN PENGHUNIAN (SIP) RUMAH NEGARA DILINGKUNGAN DEPARTEMEN KESEHATAN RI.**

**Pasal 1**

Mendelegasikan Wewenang kepada Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan RI atas nama Menteri Kesehatan RI untuk menandatangani Keputusan tentang Pemberian Ijin Penghunian (PIP) dan Surat Ijin Penghunian (SIP) Rumah Negara Golongan I (Rumah Jabatan).

**Pasal 2**

Mendelegasikan Wewenang kepada Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan untuk atas nama Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan RI menandatangani keputusan Pemberian Ijin Penghunian (PIP) dan Surat Ijin Penghunian (SIP) Rumah Negara Golongan II.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

**Pasal 3**

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diubah/diperbaiki kembali apabila ada kesalahan/kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : J a k a r t a  
Pada tanggal : 12 Juli 2005



MENTERI KESEHATAN RI,

Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP(K) *1/4*

Tembusan Kepada Yth :

1. Sekretaris Jenderal Depkes RI
2. Inspektur Jenderal Depkes RI
3. Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik Depkes RI
4. Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Depkes RI
5. Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Depkes RI
6. Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Depkes RI
7. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Depkes RI
8. Kepala Badan PPSDM Kesehatan Depkes RI
9. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan Setjen Depkes RI
10. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Setjen Depkes RI.